

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum yang terjadi apakah sesuai penerapannya dan masih relevan dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut tentang keabsahan ijab kabul melalui telepon dan *skype*.

##### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Yaitu dengan menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan ijab kabul melalui telepon dan *skype* sebagai syarat sah sebuah perkawinan, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari ketentuan hukum perkawinan nasional kelak jika ada kemungkinan perubahan atau penambahan.

##### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang erat kaitannya dengan syarat sah perkawinan yang dimuat dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, Mahzab Syafii, Mahzab Hambali, Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1089.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari media elektronik (Internet, televisi), media cetak (koran, surat kabar), selain itu juga

terdapat literatur yang didapat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terdapat pula pendapat para ahli, baik ahli hukum maupun ahli agama.

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier bersumber dari koleksi pribadi milik penulis, Pusat Data dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Umum Kota Malang.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

1. Bahan hukum primer diperoleh dengan penelusuran terhadap undang-undang yang berkaitan dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan penelusuran studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara membaca dan mengumpulkan dari buku-buku yang terdapat di Pusat Data Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan umum kota Malang dan koleksi pribadi penulis.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan metode intepretasi atau penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode intepretasi yang digunakan yaitu Intepretasi Analogi, Intepretasi Gramatikal dan Intepretasi Sosiologis. Intepretasi Analogi yaitu dengan memberikan penafsiran pada suatu peraturan bahan hukum dengan memberikan kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut dengan asas hukumnya. Dengan kata lain penafsiran ini memperluas ruang lingkup suatu

undang-undang. Interpretasi Gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata dan bunyinya. Intepretasi Sosiologis adalah penafsiran dimana bahan hukum yang dikaji disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dengan perkembangan teknologi dan perubahan yang terjadi akibat perkembangan tersebut di masyarakat.

#### **F. Definisi Konseptual**

1. Ijab dan Kabul, Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri yang dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suami. Kabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya menjadi istrinya.
2. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya.
3. *Skype* adalah sebuah program komunikasi tatap muka virtual dimana orang yang mengguakan teknologi *skype* dapat saling bertatap muka dan berkomunikasi melalui media layar monitor yang terkoneksi dengan internet.
4. Ijab Kabul Melalui Telepon dan *Skype*, Ijab kabul melalui telepon adalah proses ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon dimana wali perempuan mengucapkan ijab dan kemudian dijawab oleh mempelai pria yang berada ditempat lain melalui sambungan telepon yang saling berkaitan dihubungkan dengan pengeras suara agar dapat didengar dengan jelas oleh para saksi.

Ijab kabul melalui *skype* yaitu kedua calon mempelai yang hendak melangsukan ijab kabul namun berada pada tempat yang berbeda dihubungkan melalui video call

melalui media *skype* yang dihubungkan melalui sebuah layar dan dihubungkan dengan pengeras suara sehingga dapat saling melihat dan saling mendengar dan memperlancar proses jalannya ijab kabul.

